



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON , Tempat/tanggal lahir Sawang, 11 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Cerai Mati, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal di Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama :

1. **ANAK I** , Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 April 2007, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Pelajar, Status Anak Kandung, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Bertempat tinggal di Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
2. **ANAK II** , Tempat/tanggal lahir Sabang, 15 Mei 2011, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pelajar, Status Anak Kandung, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX Bertempat tinggal di Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
3. **ANAK III** , Tempat/tanggal lahir Sabang, 24 September 2014, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pelajar, Status Anak Kandung, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Bertempat tinggal di Sawang Aceh Utara.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah

Hal 1 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/MS.Sab tanggal 25 November 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK I , ANAK II , dan ANAK III , adalah anak kandung dari perkawinan antara ISTRI PEMOHON dengan PEMOHON , yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2006 ;
2. Bahwa selanjutnya telah meninggal dunia ISTRI PEMOHON pada tanggal 27 Agustus 2015 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga anak yang tersebut dalam point 1 (satu) yaitu sebagai Ayah kandung. Sementara keluarga dari almarhumah ISTRI PEMOHON telah mempercayai Pemohon sebagai perwalian bagi anak-anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama ANAK I , ANAK II , Dan ANAK III , dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ANAK I , saat ini berada dalam pengawasan dan perawatan serta tinggal bersama PEMOHON selaku ayah kandungnya. ANAK II , saat ini berada dalam pengawasan dan perawatan serta tinggal bersama Syamsidar Binti Umar selaku Neneknya. dan ANAK III saat ini berada dalam pengawasan dan perawatan serta tinggal bersama Maciknya di Sawang Aceh Utara.
 - b. Bahwa saat ini ayah dari anak-anak tersebut yaitu PEMOHON telah menikah lagi dan berdomisili di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
 - c. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Pendaftaran Peralihan hak atas tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang maka di perlukan penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah.Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai perwalian dari anak yang bernama : ANAK I , ANAK II , dan ANAK III ;
 3. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah menasihati Pemohon seperlunya dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2007 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 28 November 2016 atas nama ISTRI P , yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Sabang. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Juli 2019 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juni 2006 atas nama PEMOHON dan ISTRI P , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bukti

Hal 3 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotocopi kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2011 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotocopi kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXXXXX, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.8;

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat/ tanggal lahir: Aman damai, 03-10-1962, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jurong Mulia Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang pertama adalah ISTRI P, sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI P dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon ada bertanggung jawab terhadap 3 orang anak tersebut;

Hal 4 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan tidak pernah melakukan pidana;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari adalah mocok-mocok (serabutan), bisa dikatakan kurang mampu;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama ANAK I kelas 3 MTSN, kemudian ANAK II kelas 5 MIN, sedangkan yang kecil kelas 1 SD;
 - Bahwa yang mengasuh Maulidia Rahmi adalah Pemohon sendiri, sedangkan ANAK II diasuh Mertua sedangkan yang kecil diasuh oleh mamak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk persyaratan mengajukan Perwalian terkait atas tanah pak Yusrizan;
2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir: Lampu'uk, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Komplek Cut nyak dhien Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa nama istri Pemohon yang pertama adalah ISTRI P dan sudah meninggal 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi;
 - Bahwa anak pemohon dengan ISTRI P ada 3 orang namanya Putri, Aditya dan Zikri;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang peduli terhadap anak-anak, bersifat baik dan tidak pernah melakukan pidana;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah tukang;
 - Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I kelas 3 MTSN, sedangkan ANAK II kelas 5 MIN, sedangkan yang kecil kelas 1 SD;

Hal 5 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal, yang mengasuh Maulidia Rahmi adalah Pemohon sendiri, sedangkan ANAK II diasuh Mertua sedangkan yang kecil diasuh oleh mamak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengajukan salah satu persyaratan Perwalian Anak terkait atas penjualan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali dari anak-anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai balik nama sertifikat satu bidang tanah dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang atas nama Yusrizan, Yuni Yulianti, PEMOHON dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6, P.7 dan P.8, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Ayah Kandung dari ketiga (3) orang anak di atas dan anak-anak tersebut di atas adalah anak dari Almarhum ISTRI PEMOHON dan PEMOHON binti Sulaiman (Pemohon) yang

Hal 6 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklain adalah Ayah Kandung dari anak-anak tersebut diatas, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan anak-anak tersebut di atas mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa anak-anak tersebut di atas selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya karena ibu kandungnya yang bernama ISTRI PEMOHON yang taklain istri Pemohon telah meninggal dunia, meskipun Pemohon adalah ayah kandungnya akan tetapi untuk kepentingan administrasi balik nama surat sertifikat tanah masing Nomor XXXXXXXXXXXXXXXdi Kantor Badan Pertanahan Nasional tetap membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syari'ah Sabang untuk hak perwalian dari anak-anak tersebut, sedangkan

Hal 7 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun serta belum menikah yang secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama ANAK I, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 02 April 2007, belum berumur 21 tahun, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXXXXXX, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut menurut majelis hakim dapat dijadikan sebagai bukti permulaan surat;

Hal 8 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah ISTRI P, majelis hakim menilai merupakan surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat yang menerangkan bahwa ISTRI P telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa potokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenehi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat. Oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon senyatanya tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Sabang, sehingga tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah yang secara hukum telah terbukti Pemohon telah menikah dengan almarhum ISTRI PEMOHON yang merupakan pasangan suami istri yang sah, majelis hakim menilai bukti- tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa potokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Pemohon, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat. Oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai kepala keluarga dan ayah kandung atas anak yang bernama ANAK I ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama ANAK I, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 15 Mei 2011, belum berumur 21 tahun, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2

Hal 9 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini anak tersebut belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama ANAK III, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 24 September 2014, belum berumur 21 tahun, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini anak tersebut belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah sah dengan ISTRI PEMOHON tetapi kemudian ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Almh. ISTRI P dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang saat ini dalam kondisi belum dewasa dan belum menikah;

Hal 10 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON meninggal dunia, anaknya ANAK I tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya, ANAK II tinggal bersama Syamsidar Binti Umar selaku Neneknya dan ANAK III tinggal bersama Maciknya di Sawang Aceh Utara;
- Bahwa selama ANAK I diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anaknya tersebut begitu pula terhadap anak ANAK II dan ANAK III walaupun tidak tinggal bersama Pemohon, Pemohon masih bertanggung jawab sebagai seorang ayah;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali tiga orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat atas nama anak-anak Pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang karena objek tersebut menjadi bagian adik ipar Pemohon, namun sertifikat nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut atas nama adik Ipar Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut majelis hakim anak-anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sekaligus sebagai Ayah Kandung 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali, maka anak-anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Hal 11 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I , Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 April 2007, ANAK II , Tempat/tanggal lahir Sabang, 15 Mei 2011 dan ANAK III , Tempat/tanggal lahir Sabang, 24 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK I , Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 April 2007;
 - 2.2 ANAK II , Tempat/tanggal lahir Sabang, 15 Mei 2011;
 - 2.3 ANAK III , Tempat/tanggal lahir Sabang, 24 September 2014;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,-(*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Hal 12 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi. S.Sy., dan Nurul Husna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Tubagus Sukron Tamimi.S.Sy

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal. Pen.No. 39/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)